



SKRIPSI

**ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw Putusan
Pengadilan Negeri Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw)**

**ANALYSIS OF CRIMINAL DISPARITIES IN PARTICIPATING
IN COMMITTING CRIMINAL ACTS OF FRAUD AND
MONEY LAUNDERING
(*The District Court Number: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw and The District Court
Number: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw*)**

**SUKRESMI CAHYANINGSIH
NIM. 140710101033**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw Putusan
Pengadilan Negeri Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw)**

**ANALYSIS OF CRIMINAL DISPARITIES IN PARTICIPATING
IN COMMITTING CRIMINAL ACTS OF FRAUD AND
MONEY LAUNDERING
(*The District Court Number: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw and The District Court
Number: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw*)**

**SUKRESMI CAHYANINGSIH
NIM. 140710101033**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

﴿﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَصِيرًا تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat.” (QS.an-Nissa’: 58)¹

¹ *Al qur'an Tajwid dan Terjemahan*, 2015, Magfirah Pustaka, Jakarta, hlm. 87

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Suwiji dan Ibunda Sunarti sebagai orangtua penulis atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran serta keberadaan beliau semua juga menjadi motivasi penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang terkasih.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw Putusan
Pengadilan Negeri Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw)**

**ANALYSIS OF CRIMINAL DISPARITIES IN PARTICIPATING
IN COMMITTING CRIMINAL ACTS OF FRAUD AND
MONEY LAUNDERING
(*The District Court Number: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw and The District Court
Number: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw*)**

SKRIPSI

Dianjukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjanah Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 24 Oktober 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP: 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw Putusan
Pengadilan Negeri Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw)**

Oleh :

Sukresmi Cahyaningsih
NIM 140710101033

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27
Bulan : September
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H
NIP: 196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP: 197004281998022001

Anggota Penguji :

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP: 196401031990022001

.....

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya selaku penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukresmi Cahyaningsih

NIM : 140710101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul: Analisis Disparitas Pidana Dalam Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2018
Yang Menyatakan,

Sukresmi Cahyaningsih
NIM : 140710101033

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan. nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi Ini dapat terselesaikan;
4. Dwi Endah Nuhayati, S.H., M.H., selaku ketua penguji skripsi yang telah banyak membantu penulisan selama pengajuan skripsi ini dan memberikan pengarahan dalam skripsi ini;
5. Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan pada skripsi ini;

6. Prof. Dr. Khoidin, S.H.,M. Hum.,CN selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahannya serta bimbingan akademik.
7. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Semua keluarga besar Suwiji atas doa'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hukum;
9. Setya Cahya Maulana selaku adik saya tersayang
10. Seluruh teman dan sahabatku tersayang Wulandari Sakti, Fhatoni Wahyudi, Fitri, Desita, Retno Apriliati, Setyo Hadiutomo, Sulistiono, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman Praktisi Hukum angkatan 2014 dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Saudara-saudara saya di UKMF Kesenian Jantung Teater yang terkasih.
13. Teman-teman KKN 77 Gelombang I Periode 2017/2018 yang aku sayangi.
14. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 27 September 2018

Penulis

RINGKASAN

Penipuan dengan cara dan dalam bentuk apapun merupakan hal yang dilarang oleh hukum pidana. Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Mengenai kejahatan turut serta dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang diatur dalam ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik menganalisis Kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan sebagai pembanding digunakan pula Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw mengenai tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dimana Undang-Undang merupakan sumber hukum di Indonesia. Dalam hal perbuatan pidana, seseorang dapat dipidana apabila orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan menyatakan seseorang dapat dipidana, maka melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw, perbuatan terdakwa dapat dibuktikan kesesuaiannya berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang digunakan hakim untuk untuk menentukan sanksi pidana terhadap terdakwa. Hakim dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dengan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw terhadap terdakwa dijatuhi sanksi pidana yang berbeda. *Ratio decidendi* hakim dalam perbuatan yang sama namun dijatuhkan saksi pidana yang berbeda menunjukkan adanya disparitas pidana.

Tujuan penelitian skripsi ini, pertama untuk menganalisis perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang dan kedua untuk menganalisis pertimbangan hakim memberikan putusan yang bersifat disparitas dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw. manfaat yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dapat berfungsi sebagai referensi dan menjadi wacana pengembangan ilmu hukum, serta dapat memberikan sumbang sih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian terhadap kasus khususnya berkaitan dengan turut serta dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw yang oleh hakim telah dinyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 378 jo Pasal 55 atay (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 55 atay (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Ratio desidendi hakim menunjukkan adanya disparitas dalam menjatuhkan saksi pidana lebih berat kepada terdakwa dalam Putusan Nomor: 63.Pid.B/2017/PN.Mpw secara logika dapat diterima, karena menurut fakta di persidangan bahawa dimana terdakwa telah mengakui bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan kejahatan penipuan dan pencucian tersebut namun belum pernah di pidana, oleh kareena itu perbuatan terdakwa masuk dalam klasifikasi samenloop yang artinya gabungan suatu kejahatan. Dengan demikian penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor: 63.Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor: 63.Pid.B/2017/PN.Mpw sesuai dengan pidan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan tersebut.

Saran penulis terhadap Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw, *pertama*, adalah terhadap putusan yang sesuai seyogyanya dapat menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara. Agar tidak terjadi perbedaan dalam menjatuhkan pidana atau disparitas pidana bagi terdakwa dengan perkara yang sama. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa bahwa tidak adanya keadilan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana. *Kedua*, adalah dalam perkara yang sama seharusnya hakim lebih hati-hati dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jelas maka akan membantu para pihak untuk memahami isi putusan yang ditetapkan oleh hakim.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Tipe Penelitian.....	3
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Sumbe Bahan Hukum.....	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	7
2.1.2 Tindak Pidana Penipuan.....	8
2.1.3 Unsur-Uunsur Tindak Pidana Penipuan.....	8
2.1.4 Tindak Pidana Pencucian Unag.....	10

2.1.5 Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencucian uang	15
2.2 Penyertaan Dalam Tindak Pidana	16
2.3 Gabungan Tindak Pidana.....	21
2.4 Pembuktian	22
2.4.1 Sistem Pembuktian.....	22
2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP.....	24
2.4.3 Fakta Persidangan	26
2.5 Pertimbangan Hakim.....	27
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	27
2.5.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	29
2.6 Putusan Pengadilan	32
2.6.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Pengadilan	32
2.6.2 Hal-hal yang Harus dimuat dalam Putusan	34
BAB III PEMBAHASAN.....	38
3.1 Kesesuaian Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/Pn.Mpw dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang	38
3.2 Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/Pn.Mpw dan Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/Pn.Mpw	72
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negei Mampawah Nomor:
63/Pid.B/2017/PN.Mpw;
2. Putusan Pengadilan Negei Mampawah Nomor:
163/Pid.B/2017/PN.Mpw;



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber hukum di Indonesia adalah undang-undang, berdasarkan ketentuan dalam KUHP kita yang menyatakan dalam Pasal 1 “bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan “ketentuan perundang-undangan yang telah ada” dan juga suatu asas yang menyatakan “*dat alleen op de wijze bij de wet bepaald, een strafbaar feit kan worden vervolgd*” (hanya dengan cara yang ditentukan perundang-undangan, suatu perbuatan pidana dapat dituntut).² Dengan menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahu bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidananya suatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.³

Kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan sebagai pembanding digunakan pula Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw mengenai tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dimana undang-undang merupakan sumber hukum di Indonesia. Dalam hal perbuatan pidana, seseorang dapat dipidana apabila orang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dengan menyatakan seseorang dapat dipidana, maka melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw, perbuatan terdakwa dapat dibuktikan kesesuaiannya berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang digunakan hakim untuk menentukan sanksi pidana terhadap terdakwa. Hakim dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dengan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw

² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap PASAL Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 27

³ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 181

terhadap terdakwa dijatuhi sanksi pidana yang berbeda. *Ratio decidendi* hakim dalam perbuatan yang sama namun dijatuhkan saksi pidana yang berbeda menunjukkan adanya disparitas pidana. Masing-masing peristiwa diadakan penuntutan secara terpisah atau pemecahan berkas perkara. Pemecahan tersebut dilakukan karena pelaku tindak pidana terdiri dari lebih satu orang.⁴ Dengan pemecahan berkas dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw bertujuan agar masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.

Pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik antara terdakwa dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dengan terdakwa M, dijadikan saksi dalam Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw dengan terdakwa E. Sebaliknya terdakwa E dalam Putusan Nomor: 163/Pid.B/2017/PN.Mpw menjadi saksi dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dengan terdakwa M. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Menurut Totok Bambang yang merupakan seorang jaksa, dalam artikel splitsing memungkinkan pelanggaran azas hukum, splitsing kasus adalah hak jaksa. Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. Splitsing bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda.⁵ Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji putusan ini menjadi skripsi dengan judul **“ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Mpw)”**.

⁴ M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua)*, sinar Grafika, Jakarta, hlm 346-347

⁵ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Mpw sesuai dengan unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan putusan yang bersifat disparitas dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN.Mpw ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul “analisis disparitas pemidanaan turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang” bertujuan untuk:

1. Menganalisis perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang.
2. Menganalisis pertimbangan hakim memberikan putusan yang bersifat disparitas dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN.Mpw

1.4 Metode Penelitian

Agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Prenadamedia Group,

1.5.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki⁷ pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan memasukkan teori-teori seperti asas legalitas, teori penyertaan dalam tindak pidana, serta teori gabungan tindak pidana, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

Jakarta, hlm. 47

⁷ *Ibid*, hal. 60.

⁸ *Ibid*, hal. 133.

⁹ *Ibid*, hlm. 135-136

- 2) perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 3. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
 4. Putusan Pengadilan Negeri Mampawah Nomor 63/Pid.B/2017/Pn.Mpw (*inkracht*).
 5. Putusan Pengadilan Negeri Mampawah Nomor 163/Pid.B/2017/Pn.Mpw (*inkracht*).
- 3) Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹¹, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa: buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181.

¹¹ *Ibid*, hlm. 181.

¹² *Ibid*, hlm. 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Terkait dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana disebutkan Peter Mahmud Marzuki yang telah penulis jabarkan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan di dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penipuan dan Pencuciaan Uang

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam praktik penegakan hukum, kekuasaan kehakiman berada pada pundak dan palu hakim. Hakim memegang peranan penting karena setiap kasus akan bermuara di pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan merupakan instansi terakhir yang akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. menurut Van Hamel tindak pidana atau delik merupakan suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.¹³

Dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif termasuk perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada perbuatan lain yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggungjawab, serta adanya kesalahan. Sedangkan menurut Moeljatn, unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam undang-undang(syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil) , yang mana terdiri dari: 1) kelakuan dan akibat; 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi: a) unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri yang melakukan perbuatan, dan b) unsur objektis atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pelaku.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, KDT, Jakarta, hlm. 35-40

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Menurut yuridis, pengertian tindak pidana penipuan jika dilihat dari segi hukum belum ada penjelasan yang jelas kecuali dalam KUHP.¹⁴

Penipuan menurut pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun .”

Bagi tindak pidana penipuan maksimal penjara yang diterima oleh terdakwa adalah empat tahun tanpa alternatif denda. Hal tersebut yang menyebabkan penuntut umum harus menyebutkan masing-masing bentuk dakwaannya. Sesuai yang telah diungkapkan oleh *Cleiren* mengenai pengertian tindak pidana itu sendiri yang mana disebut dengan delik komisi.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan pasal 378 KUHP, yang berbunyi: maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵

a. Unsur “mengerakkan orang lain”

Perbuatan “menggerakkan” dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Jadi seseorang dikatakan mengerakkan orang lain apabila ada orang yang melakukan perkataan yang diucapkan oleh terdakwa melalui perkataannya dan perbuatannya bisa mengakibatkan orang lain mau mengikuti perintahnya atau mengakibatkan seseorang berbuat sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang.

¹⁴ Tongat, 2015, “ *Hukum Pidana Materiil*”, KDT, Malang.

¹⁵ *Ibid*

b. Unsur “menyerahkan suatu benda”

Dalam tindak pidana penipuan ini “menyerahkan suatu benda” tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Hanya dalam hal ini, oleh unsur “kesengajaan”, maka ini sepereti unsur “penyerahan” haruslah merupakan akibat langsung dari bukti daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Dengan demikian antara perbuatan “menyerahkan” yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kausal.

c. Unsur “memakai nama palsu”

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan pada orang yang namanya disebutkan tadi. Jadi, apabila ada seseorang yang bernama “johan” mengaku namanya “johan”, maka johan dapat dikenai penipuan dengan menggunakan nama palsu.

d. Unsur “memakai martabat palsu”

Dengan “martabat palsu” dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasar kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus hutang.

Termasuk dengan pengertian memakai “martabat palsu” misalnya adalah, menyebutkan dirinya adalah seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

e. Unsur “memakai tipu muslihat” dan unsur “rangkaiian kebohongan”

Pembahasan terhadap unsur “memakai tipu muslihat” dan unsur

“memakai serangkaian kebohongan” dalam pembahasan unsur pasal 378 KUHP akan dibahas sekaligus dalam suatu pembahasan. Jalan ini ditempuh oleh karena antara kedua unsur itu terdapat hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Dengan pembahasan yang demikian diharapkan masing-masing pembahasan akan saling memberikan sinergi pembahasan yang lebih luas.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan orang lain (yang ditipu).¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “rangkaiannya kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.¹⁷

2.1.4 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang sebagaimana tercantum dalam *Annex I dari The Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* mengenai *Summary of the general discussion at the high-level segment of the Tenth Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, digambarkan sebagai jantung kejahatan terorganisasi. Dengan demikian, pencucian uang merupakan salah satu jenis kejahatan dari kejahatan terorganisasi sebagaimana sudah dikemukakan di atas. Pentingnya kegiatan pencucian uang penting mereka lakukan, baik melalui lembaga keuangan bank maupun non bank. Karena harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan, pada umumnya, tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan karena khawatir akan mudah diketahui atau dilacak oleh penegak hukum. Di samping itu, jenis kejahatan tersebut sangat berpotensi bagi timbulnya korban atau merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 167.

¹⁷ *Ibid.*

perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.¹⁸ Upaya mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) menjadi sesuatu yang dilarang dalam suatu undang-undang, tidak dapat dilepaskan dari makin berkembangnya berbagai kejahatan termasuk money laundering, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara ataupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain, sedangkan kejahatan-kejahatan tersebut dapat menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Hal itu pada umumnya, tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, si pelaku terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk kedalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, diharapkan asal-usul harta kekayaan tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan itu dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*). “Istilah pencucian uang berasal dari Bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara –negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah money laundering disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau meenyamarkan asal usul uang tau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah –olah berasal dari kekayaan yang sah.¹⁹”

¹⁸ M. Arief Amrullah, 2003, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publising, Malang, hlm. 33-34

¹⁹ Dikutip dalam buku karangan Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm. 12. Dalam juournal unsri.

Masalah pencucian uang (*money londering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian unag yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 april 2002. Sebagai undang-undang yang baru, sudah tentu membuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, indonesia. Diterbitkan undang-undang ini untuk mengatasi akibat indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah non-cooperative countries and territories (NCCT's) sejak juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *financial action task force (FATF) on Money Laundering*. FATF mempunyai fungsi mengembangkan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerosotan harta/asset dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yang illegal.²⁰ Undang-undang nomor 15 tahun 2002 pasal 2 tentang tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan utnuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga, kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan. Pengertian Money Laundering tersebut, Financial Action Task Force on Maney Laundering (FATF) merumuskan bahwa money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

UU TPPU menjelaskan bahwa kejahatan pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan. Tindak pidana lanjutan diatur selain dalam KUHP juga dalam UU No. 15 tahun 2002 yang letah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, menurut pasal 1

²⁰ *Ibid.* hlm. 175

ayat 1 UU TPPU tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (PPATK 2006).²¹ Salah satu tindak pidana lanjutan adalah tindak pidana pencucian uang. Frank Hagan menjelaskan *money laundering* adalah pencucian terhadap uang “kotor” menjadi uang yang lebih bersih atau legal. Adapun negara yang mendukung *money laundering* adalah negara yang memiliki tax haven, atau negara bebas pajak, seperti Bahama, Switzerland, Panama, dan lain-lain. Dalam negara tersebut terdapat bank yang melindungi para nasabah yang menanamkan modalnya di bank tersebut. Selain itu, Frank Hagan juga menyetujui bahwa kejahatan pencucian uang rentan terhadap proses pemilihan politik.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP- TPPU) disebutkan bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan:

“Pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari

²¹ subatini, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan Ppatk). Vol. 6 No.III Desember 2010 : 216 – 231

tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.²²”

Tindak pidana pencucian uang secara teknis merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu: “Pertama adalah placement yaitu tahap awal dari pencucian uang. Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (cheques, many orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.²³”

“Kedua adalah tahap *layering*, yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau

²² R. Wiyono, 2014 “Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang“ Sinar Grafika., Jakarta hlm 21-22

²³ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmen, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Bogor Hlm 58.

mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.²⁴ “Ketiga adalah Integration atau menggunakan harta kekayaan. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.”²⁵

1.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Di Indonesia, money laundering ini disebut sebagai pencucian uang, dan diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 8/2010”). Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2010, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan UU No. 8/2010 ini. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana menurut UU No. 8/2010 adalah:²⁶

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 61-62

²⁵ *Ibid*, hlm. 63

²⁶ Lihat Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

1.2 Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi kesimpulannya bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 kuhp, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 55 kuhp

Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan :

Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pada ketentuan pasal 55 KUHP

disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam :

a. *Pleger*

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.

b. *Doen pleger*

Disini sedikitnya ada dua orang, doen pleger dan pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.

c. *Medepleger*

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah pleger dan medeplenger. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelkasanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai medeplichtinge.

d. *Uitlokker*

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu jalan seperti yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.²⁷

Pasal 56 KUHP dijelaskan bahwa seseorang adalah *medeplichtig*, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau heling sehingga dapat dikenakan pasal 480 atau pasal 221 KUHP. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberikan bantuan sendiri, maka orang itu melakukan *uitlokking*. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiil, tetapi sifatnya harus membantu saja,

²⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011.

tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap dapat melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal itu masuk golongan medeplegen dalam pasal 55 KUHP.

Penyertaan adalah lebih dari satu orang yang melakukan tindak pidana atau yang dalam pelaksanaannya ada dua orang atau lebih mengambil sebagian untuk mewujutkan suatu tindak pidana.²⁸ Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengannya dengan orang lain, untuk mewujutkan tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (merencanakan), dekat sebelum terjadinya (menyuruh atau mengerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan), saat terjadinya tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana). Dalam Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam pasal 55 sampai dengan pasal 60 yang pada intinya bentuk penyertaan dalam arti sempit (pasal 55) dan paembantu (pasal 56 dan pasal 59). Prof. Van Hamel mengatakan ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni: “Dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undangan dapat dilakukan oleh seorang secara sendirian, akan tetapi kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis maupun materiil.”²⁹

Istilah *deelneming* adalah istilah yang digunakan oleh negara belanda. Oleh karena negara kita adalah bekas jajahan belanda, maka kita juga menggunakan istilah *deelneming* seperti yang tertera dalam “wetboek van strafrecht (WvS)” yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang –undang Hukum Pidana. Dalam KUHP, pasal-pasal mengenai penyertaan terdapat pada Buku 1 yaitu pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Penyertaan diartikan sebagai berbarengan kejahatan dimana terdapat beberapa pihak yang menjalankan suatu kejahatan yang memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Harus dibedakan antara

²⁸ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.

²⁹ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana* , Cetakan Pertama, Pustaka Utama, Jakarta, hlm.308

seseorang yang mengerakkan orang lain “hubungan antara seseorang dengan orang lain yang bersama – sama (berbarengan) melakukan tindak pidana” dengan “seseorang yang dibantu dengan orang lain yang melakukan kejahatan.”³⁰

Berdasarkan ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang bersangkutan untuk terjadinya suatu perbuatan pidana itu atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (pleger), atau turut serta melakukan (medepleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokker), atau membantu melakukan perbuatan pidana (medeplichtige). Diluar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana.³¹

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, pasal 55 dan pasal 56 KUHP juga menentukan system pemidanaan yaitu:

- 1) Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai dader atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai pleger, medepleger, doenpleeger, maupun uitlokker, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dialnggar.
- 2) Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai medeplichtiger atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

³⁰ D. Schaffmeister, N.keijzer, dan PH.Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E.Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, hlm.213

³¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 162.

Meoljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delikdelik biasa terdapat delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrund*).³² Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada udasanya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila ia memenuhi semua unsur, yaitu suatu perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut dipenuhi maka seseorang dapat dipidana, tetapi dalam beberapa pasal dari bagian umum KUHP, pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal. Hal ini kiranya dapat dinamakan gambar cermin dari pembatasan dapat dipidananya orang tersebut, perluasan dapat dipidananya orang itu berarti bahwa sekalipun tidak semua unsur delik terpenuhi, kadang-kadang juga ada perbuatan pidana.³³

Masing-masing bentuk delik penyertaan baik status dan kapasitas seseorang dalam keterlibatannya dalam suatu delik sebagai pembuat maupun sebagai pembantu. Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan tersebut juga diikuti dengan sistem pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan. Pertama, pelaku (*pleger*). *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatughi saksi pidana. Tentu saja jika pada saat

³² M.Abdul Kholi1, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Pidana, Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia*, Yogyakarta, hlm.222.

³³ D.Schaffmeister,N.Keijzer, dan PH.Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, hlm.213

melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat. Sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan pembuat mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu.³⁴ Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deelneming*), kiranya dapat dimengerti mengenai ia perlu disebut pelaku disamping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau baawahan mereka.³⁵

2.3 Gabungan Tindak Pidana

Tindak Pidana yang diatur dalam pasal 65 KUHP adalah mengenai gabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.³⁶

Pasal 65 KUHP:

- (1) Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

³⁴ Aruan sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.121

³⁵ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama, Jakarta, hlm.308

³⁶ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetak Ulang,.

(2) Meskipun pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*). Jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancam bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambahkan dengan sepertiga.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Sistem Pembuktian

Van Bemmelen mengatakan bahwa maksud idari pembuktian adalah sebagai berikut :

“maka pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Dari itu pembuktian terdiri dari :

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindera;
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis.

Dengan demikian pengertian pembuktian sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal-hal tersebut, dan berpikir

logis. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan suatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.³⁷

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini sistem pembuktian bergantung kepada alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Menurut Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang ini adalah dimana keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim adalah

“Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikan oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*).”

Jadi dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Sistem pembuktian menurut praktiknya dengan titik tolak ketentuan pasal 183 KUHAP ini, dalam kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek :³⁸

³⁷ Ansorie Sabuan dkk, 1990, “hukum acara pidana”, angkasa, bandung. Hal. 185-186

³⁸ Lilik Mulyadi, 2007, “*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya*”, PT.Alumni, Bandung. Hal. 193-200

- Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana dan digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 (1) KUHAP, adalah:³⁹

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Adapun penjelasan mengenai alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah:

- 1) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Sebelum memberi keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

³⁹ Ansorie Sabuan dkk, 1990, “*Hukum Acara Pidana*”, angkasa, bandung. hal. 191

- 2) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).⁴⁰
- 3) Surat, menurut Sudikno Mertokusumo,⁴¹ alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud surat, hanya mengemukakan surat sebagai alat bukti adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dalam Pasal 187 KUHAP membedakan surat menjadi empat macam:⁴²
 - a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c) Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan

⁴⁰ *Ibid.* Hal 194

⁴¹ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Terbitan Alumni, Bandung, hlm. 73

⁴² Ansorie Sabuan dkk. *Op.cit.* Hal 195

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahaya telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu di lakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).⁴³

- 5) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 (1) KUHAP). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 (4) KUHAP).⁴⁴

2.4.3 Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum, dan saksi korban.” Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP dan terkadang ditambah dengan barang bukti. Kegiatan pembuktian disidang pengadilan ini sudah tidak lagi terfokus pada pencarian alat bukti dan mengurai bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terdahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan oleh penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama dalam sidang pengadilan.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*. Hal 196

Fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya berdimensi pada *locus delicti*, *tempus delicti*. Menurut Rusli Muhammad⁴⁵ fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti sesuai pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”. Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan menjadi tolak ukur hakim dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim dalam membuat suatu putusan harus disertai alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yang legalistik termasuk sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam merumuskan putusan, hakim melakukan proses penggunaan alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang disebut dengan penalaran hukum. Penalaran hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian, transaksi, perdagangan ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administrasi) dan memasukkan kedalam peraturan hukum yang ada.⁴⁶

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan

⁴⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

⁴⁶ Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 87

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai “*ratio decidendi*” dengan “*obiter dicta*,” meskipun pada keduanya mengandung makna pertimbangan hukum mengenai diktum putusan. Pendapat hukum tertulis atau proposisi yang diciptakan oleh hakim dalam rangka penemuan hukum dalam kasus konkret yang dihadapi yang selanjutnya disebut *Ratio Decidendi*. Adapun “*obiter dicta*” adalah pendapat hukum oleh hakim dalam rangka penemuan hukum yang tidak berkenaan dengan kasus konkret. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa karya-karya hakim itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Adapun pendapat hukum oleh hakim di luar tugasnya mengadili bukan merupakan ketentuan hukum yang sah.⁴⁷

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur- unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.⁴⁸ Praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Selanjutnya, setelah fakta-fakta persidangan tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, maka menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur kesalahan terdakwa. Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 68-69

⁴⁸ Lilik Mulyadi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis Praktis, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 219

teoritis dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.⁴⁹

2.5.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Menurut Rusli Muhammad untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusnya, hakim melihat dari dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis, ialah:⁵⁰

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan

⁴⁹ *Ibid*, hlm.219-220

⁵⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212-216

mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan lain oleh hakim.

Sedangkan, yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah:⁵¹

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Misalnya seperti: keadaan ekonomi atau disharmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarga maupun orang lain

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai

⁵¹ *Ibid*

perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, gelandangan, dan lain sebagainya.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusnya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya

pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d bahwa: “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis maupun non yuridis.

2.6 Putusan Pengadilan

2.6.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum⁵² dan harus ditandatangani pihak terkait saat itu juga.⁵³

KUHAP memberi definisi mengenai putusan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat

⁵² Pasal 195 KUHAP

⁵³ Pasal 200 KUHAP

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan pengertian mengenai putusan pengadilan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, maka dapatlah dikatakan bahwa bentuk-bentuk putusan pengadilan terdiri dari: putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Bentuk-bentuk putusan pengadilan tersebut diatas akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1) Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

pidana. Lilik Mulyadi memberikan pengertian mengenai putusan pemidanaan, yaitu: ⁵⁴

“Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Sedangkan, terhadap lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.”

⁵⁴ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 127

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

2.6.2 Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan

Berdasarkan uraian mengenai bentuk putusan yang telah penulis uraikan pada sub bab terdahulu, secara garis besar putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Mengenai 2 (dua) bentuk putusan tersebut KUHAP mengatur hal-hal yang harus dimuat di dalam masing-masing bentuk putusan. Hal-hal yang harus dimuat didalam putusan yang bersifat pemidanaan diatur didalam Pasal 197 KUHAP, sedangkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan bukan pemidanaan diatur didalam Pasal 199 KUHAP. Penjabaran lebih lanjut mengenai hal-hal yang harus dimuat

didalam kedua bentuk putusan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Mengenai surat putusan pembedanaan memuat:⁵⁵
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat

⁵⁵ R. Soenarto Soerodibroto, 2004, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 441-442

- surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l KUHAP tidak terpenuhi akan berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.


2. Sedangkan mengenai putusan bukan pembedaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHAP memuat:
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, h;
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Dalam ayat (2) pasal ini disebutkan pula bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. Yang dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan, terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan.⁵⁶

⁵⁶ M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 385-386

- Dianggap tidak pernah ada atau *never existed* sejak semula;
- Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
- Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.



BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Perbuatan terdakwa jika dihubungkan dengan Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw tentang tindak pidana penipuan dan pencucian uang diatur dalam ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor:63/Pid.B/2017/PN.Mpw, penulis mengkaitkan antara teori dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang dengan pertimbangan hakim yang ada dalam Putusan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Mpw menetapkan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Mpw Hakim menggunakan pertimbangan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan nasabah sejumlah 5.124 (lima ribu seratus dua puluh empat) tersebut, Nasabah yang langsung mendaftar melalui terdakwa berkisar antara 300 sampai dengan 450 nasabah dengan total investasi mencapai Rp. 18.143.500.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN.Mpw Hakim menggunakan pertimbangan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan nasabah sejumlah Rp. 22.944.900.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus rupiah). Perbedaan penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 63/Pidd.B/2017/PN.Mpw tentang penipuan dan pencucian uang dapat dilihat dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Mpw dituntut selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diputus 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), putusan nomor 163/Pid.B/2017/PN.Mpw dituntut selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diputus oleh hakim 6 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah). Besar tuntutan yang diberikan penuntut umum berpengaruh pada putusan akhir. Terlihat jika hakim memberikan putusan dibawah tuntutan jaksa penuntut umum tetapi tidak jauh dari tuntutan yang diberikan. Semakin rendah tuntutan, maka semakin rendah pula putusan yang diberikan oleh hakim. Hal ini merupakan salah satu faktor dari disparitas pidana itu sendiri. Berdasarkan analisis diatas maka dapat terlihat bahwa telah terjadi disparitas pidana dalam putusan pidana perkara penipuan dan pencucian uang.

4.2 Saran

1. Terhadap putusan yang sesuai seyogyanya dapat menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara. Agar tidak terjadi perbedaan dalam menjatuhkan pidana atau disparitas pidana bagi terdakwa dengan perkara yang sama. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa bahwa tidak adanya keadilan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana.
2. Dalam perkara yang sama seharusnya hakim lebih hati-hati dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jelas maka akan membantu para pihak untuk memahami isi putusan yang ditetapkan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Pustaka

- D. Schaffmeister, N.keijzer, dan PH.Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E.Sahetapy, Liberty, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, KDT, Jakarta.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmanto, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Bogor.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana* , Cetakan Pertama, Pustaka Utama, Jakarta.
- Lilik M, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Arief Amrullah, 2003, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publisng, Malang.
- M. Yahya H., 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar*
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- R. Wiyono, 2014 “*Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*“ Sinar Grafika., Jakarta.
- Syarif Mappiasse,2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

c. Internet

Subatini, Kriminologi Indonesia, *“Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan Ppatk)*. Jurnal Jun isial. Vol. 6 No.III Desember 2010

Abdurrachman, Pandecta, *“Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba”*. Jurnal. Vol. 7. No. 2. 2012